



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188
Laman : www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 5843/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN, SUMBER DAYA DAN ALUMNI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Nomor 7997/UN4.4/KP.09.04/2022 tanggal 1 September 2022.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan Wakil Dekan dalam lingkup Universitas Hasanuddin, sesuai Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 184/UN4.1/KEP/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., NIP 196406091992031003 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);

2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);

3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG PERENCANAAN, SUMBER DAYA DAN ALUMNI PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., NIP 196406091992031003 sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., NIP 196406091992031003, jabatan fungsional Guru Besar, pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 9 Juni 1964, untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dengan masa tugas mengikuti masa tugas jabatan sebelumnya, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 184/UN4.1/KEP/2022 tanggal 11 Januari 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan/atau pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 September 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum;
5. Direktur Sumber Daya Manusia;
6. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;
7. Yang bersangkutan.